



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/P.19.01.02.III.1.**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan sebagai penanggung jawab kegiatan pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka perlu menunjuk Kepala Instalasi Farmasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
6. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat tersebut di bawah ini:
nama : **Famella Octaviani S., S.Farm., Apt.**
NIP : 19911019 201505 2 001,
pangkat, gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b,
pendidikan : S1 Farmasi + Apoteker,
sebagai **Kepala Instalasi Farmasi** RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun;
- KEDUA : Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Pada saat diberlakukan Keputusan Direktur ini maka keputusan direktur sebelumnya yang mengatur penunjukan Kepala Instalasi Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 30 Januari 2019,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina

NIP 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penunjang;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/P.19.01.02.III.1
TANGGAL : 30 JANUARI 2019

**URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI FARMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

1. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi, peningkatan dan pengembangan SDM, sarana dan prasarana, serta program kerja Instalasi Farmasi.
2. Memimpin, mengatur, dan menyelenggarakan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian.
3. Membuat, memperbaiki, mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu kefarmasian.
4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf Instalasi Farmasi dalam rangka pengendalian dan pengembangan mutu pelayanan kefarmasian.
5. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan perbekalan farmasi rumah sakit.
6. Mengatur dan membuat jadwal kerja staf Instalasi Farmasi.
7. Menyelenggarakan dan mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pelayanan kefarmasian.
8. Melaporkan hasil kegiatan baik lisan maupun tertulis kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur
10. Membina hubungan kerja yang baik dengan tenaga medis dan unit kerja yang ada di lingkungan rumah sakit.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawab lain yang diberikan oleh atasan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina

NIP. 19711121 200212 1 005